



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Fardin Alias La Kapaha Bin La Ari;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa La Fardin Alias La Kapaha Bin La Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Fardin Alias La Kapaha Bin La Ari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap La Fardin Alias La Kapaha Bin La Ari dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor imei 1 : 860169043325390 dan imei 2 : 860169043325382.
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan nomor imei 1 slot : 8600919044241339 dan imei 2 : 860919044241321.
 - 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2 : 357683107270417.Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Abdulah Alias Ibara Bin Asri;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa La Fardin Alias La Kapaha Bin La Ari, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi Abdullah Als. Ibara Bin Asri tepatnya di Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Abdullah Als. Ibara Bin Asri atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dimana terdakwa masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa melintas depan rumah saksi Abdullah Als. Ibara Bin Asri dimana saat itu terdakwa melihat dapur saksi Abdullah terbuat dari jelajah sehingga terdakwa langsung berusaha masuk kedalam rumah milik saksi Abdullah lewat dapur dengan cara mematahkan /merusak dinding jelajah dapur sampai terbuka lalu terdakwa masuk dapur menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 357683107220412 dan imei 2 : 357683107270417. Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Abdullah lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor imei 1: 860169043325390 dan imei 2: 860169043325382 kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan nomor imei 1 slot : 8600919044241339 dan imei 2 : 860919044241321. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Abdullah melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk sambil membawa 3 (tiga) buah hp milik saksi Abdullah sedangkan saksi Abdullah yang saat mengetahui hp miliknya hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wolio.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi Abdullah mengalami kerugian sekitar 7.000.000,- (tjuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Abdullah Als. Ibara Bin Asri tepatnya di Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa mengambil hp milik saksi dan hp milik istri saksi yaitu saksi Ade Melati bertempat di dalam rumah saksi tepatnya di Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone saksi sudah tidak ada pada saat bangun pagi hari;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah hp milik saksi dan hp milik istri saksi yaitu saksi Ade Melati dimana hp tersebut adalah 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2 : 357683107270417, 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor imei 1 : 860169043325390 dan imei 2 : 860169043325382 serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan nomor imei 1 slot: 8600919044241339 dan imei 2: 860919044241321;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone tersebut tersebut saksi sedang tidur bersama istri saksi karena kejadiannya saat tengah malam;
- Bahwa setahu saksi terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mematahkan/merusak dinding jelajah dapur sampai terbuka lalu terdakwa masuk dapur menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1 : 357683107220412 dan imei 2 : 357683107270417 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor imei 1 : 860169043325390 dan imei 2 : 860169043325382 kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan nomor imei 1 slot: 8600919044241339 dan imei 2: 860919044241321;
- Bahwa handphone milik saksi adalah handphone Merk Nokia warna hitam dan handphone Vivo warna hitam merah;
- Bahwa dinding dapur rumah saksi terbuat dari anyaman bambu (jelajah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi maupun pada saksi Ade Melati untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi Ade Melati mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. saksi Ade Melati Alias Melati Binti Saindi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Abdullah Als. Ibara Bin Asri tepatnya di Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan mengambil hp milik saksi dan hp milik suami saksi yaitu saksi Abdulah bertempat di dalam rumah saksi Abdullah Als. Ibara Bin Asri tepatnya di Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah hp milik saksi dan hp milik suami saksi yaitu saksi Abdulah antara lain 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2 : 357683107270417, 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor imei 1 : 860169043325390 dan imei 2 : 860169043325382 serta 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan nomor imei 1 slot: 8600919044241339 dan imei 2: 860919044241321;
- Bahwa handphone milik saksi adalah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor imei 1 : 860169043325390 dan imei 2 : 860169043325382;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur bersama suami saksi karena kejadiannya saat tengah malam;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mematahkan atau merusak dinding jelajah dapur sampai terbuka lalu terdakwa masuk dapur menuju ke ruang tamu dan mengambil 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna hitam dengan nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2: 357683107270417 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan nomor imei 1 : 860169043325390 dan imei 2 : 860169043325382 kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan nomor imei 1 slot : 8600919044241339 dan imei 2 : 860919044241321;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi maupun pada saksi Abdulah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dan saksi Abdulah mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Abdullah Alias Ibara Bin Asri tepatnya di Jalan Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa masuk dan mengambil handphone tersebut seorang diri;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa dan melintas didepan rumah saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri, dan terdakwa melihat dinding rumah tersebut yang terbuat dari jelajah sudah rapuh dan terbuka sehingga terdakwa langsung mematahkan dinding jelajah tersebut lalu masuk sampai keruang tamu kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2: 357683107270417 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor imei 1: 860169043325390 dan imei 2: 860169043325382 kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan Nomor imei 1 slot: 8600919044241339 dan imei 2: 860919044241321 kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk sambil membawa 3 (tiga) buah handphone tersebut;
 - Bahwa kemudian handphone tersebut terdakwa bawah kerumah Kakak yang bernama Aida dan disimpan dengan tujuan mau menjual handphone tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri dan saksi Ade Melati Alias Melati Binti Saindi untuk mengambil handphone tersebut;
 - Bahwa handphone tersebut belum sempat terdakwa jual;
 - Bahwa tujuan atau maksud terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk pengobatan anak terdakwa yang sakit;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi 2 (dua) hari setelah kejadian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara KDRT dan dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor imei 1 : 860169043325390 dan imei 2 : 860169043325382;
- 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan Nomor imei 1 slot : 8600919044241339 dan imei 2 : 860919044241321;
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2 : 357683107270417;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Abdullah Alias Ibara Bin Asri tepatnya di Jl. Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah;
- Bahwa handphone yang terdakwa ambil tersebut berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa handphone tersebut belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa tujuan atau maksud terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk pengobatan anak terdakwa yang sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri dan saksi Ade Melati Alias Melati Binti Saindi, mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan Jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa La Fardin Alias La Kapaha Bin La Ari, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri tepatnya di Jl. Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2: 357683107270417 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor imei 1: 860169043325390 dan imei 2: 860169043325382 kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan Nomor imei 1 slot: 8600919044241339 dan imei 2: 860919044241321;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa dan melintas didepan rumah saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri, dan terdakwa melihat dinding rumah tersebut yang terbuat dari jelajah sudah rapuh dan terbuka sehingga terdakwa langsung mematahkan dinding jelajah tersebut lalu masuk terus keruang tamu kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2: 357683107270417 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor imei 1: 860169043325390 dan imei 2: 860169043325382 kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan Nomor imei 1 slot: 8600919044241339 dan imei 2: 860919044241321 kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk sambil membawa 3 (tiga) buah hp tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri dan saksi Ade Melati Alias Melati Binti Saindi;

Menimbang, bahwa tujuan atau maksud terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya dipakai untuk pengobatan anak terdakwa yang sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri dan saksi Ade Melati Alias Melati Binti Saindi, mengalami kerugian sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " tersebut telah terbukti;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau



Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan Tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan Jalan membongkar, memecah atau memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi Abdullah Als. Ibara Bin Asri tepatnya di Jl. Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah, yang terdakwa lakukan dengan cara mematahkan dinding jelajah rumah saksi Abdullah Alias Ibra Bin Asri tersebut lalu masuk keruang tamu kemudian mengambil 1 (satu) buah hand phone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2: 357683107270417 selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor imei 1: 860169043325390 dan imei 2: 860169043325382 kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan Nomor imei 1 slot: 8600919044241339 dan imei 2: 860919044241321 kemudian terdakwa keluar melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk sambil membawa 3 (tiga) buah handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian handphone tersebut terdakwa bawah kerumah Kakak yang bernama Aida dan disimpan dengan tujuan mau menjual handphone tersebut, akan tetapi terdakwa belum sempat menjualnya sudah ditangkap oleh Polisi;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan Jalan membongkar, memecah atau" tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa La Fardin Alias La Kapaha Bin La Ari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa La Fardin Alias La Kapaha Bin La Ari, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A5 2020 warna putih dengan Nomor imei 1 : 860169043325390 dan imei 2 : 860169043325382;
 - 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan Nomor imei 1 slot : 8600919044241339 dan imei 2 : 860919044241321;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam dengan Nomor imei 1: 357683107220412 dan imei 2 : 357683107270417;Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Abdulah Alias Ibara Bin Asri;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bau



Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.